

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Desa Sidoharjo

4.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Sidoharjo terletak 2 KM dari Kantor kecamatan Gedeg, dan 15 KM dari Ibu Kota Kabupaten Mojokerto. Desa Sidoarjo yang terdiri dari 5 Dusun dan merupakan Desa yang mudah di jangkau adapun batas wilayah desa Sidoharjo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Balongsari

Sebelah Selatan : Desa Terusan

Sebelah Barat : Desa Mlirip

Sebelah Timur : Desa Kemantren

4.1.2. VISI DAN MISI

Visi Misi Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

VISI :

Mewujudkan Desa Sidoharjo Sejahtera dan Mandiri

MISI:

1. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengembangan Pola Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Perdagangan Sesuai Dengan Usaha Masyarakat dan Potensi Desa.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Pembinaan dan Pelatihan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan.
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan.
4. Meningkatkan Kesehatan dan Mutu Pendidikan Masyarakat Dari Usia Dini.
5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga Dalam Bingkai Kearifan Lokal.
6. Membangun Kemandirian Desa Dengan Menggali, Mengembangkan Potensi dan Usaha Desa.
7. Menciptakan Sidoharjo Yang Sejuk, Nyaman, Indah, Asri dan Bersahaja. Iklim Desa Sidoharjo, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg.

Desa Sidoharjo Terdiri Dari 5 Dusun dengan jumlah penduduk berkisar **6.800** Jiwa dengan perincian sebagaimana tabel berikut;

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	3210
2.	Perempuan	3590

3.	Jumlah	6.800
----	--------	-------

Tabel 2 Jumlah Penduduk

4.1.3. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Sidoharjo mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

- Islam : 3.401 orang
- Kristen : 111 Orang
- Katholik: 5 orang
- Hindu : 5 orang
- Budha : 7 orang
- Konghucu : 3 orang

4.1.4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Sidoharjo sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tani	Dagang	Peternak	PNS/TNI/Polri	Swasta	Pengrajin indutsri Rumah Tangga	Perangkat Desa	Pemuka Agama
200	23	14	32	117	16	11	9

Tabel 3 Mata Pencaharian

1.1.5. Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Sidoharjo bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Desa adalah upaya melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil Masyarakat dengan tujuan memberdayakan ekonomi masyarakat.

1. Sumber Pendapatan Desa

- a. Pendapatan asli Desa terdiri dari hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk Desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Desa yang merupakan pembagian untuk setiap Desa secara proporsional.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa.

- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas Desa.
 3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Desa
- b. Bangunan Desa yang dikelola Desa
- c. Lain-lain kekayaan milik Desa

Desa Sidoharjo sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

4.1.6 Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat Desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian), kemudian perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan

- Posyandu : 6 unit
- Apotik : 1 unit
- Puskesmas pembantu : 1 unit
- Toko Obat : 2 unit
- Bidan Desa : 2 orang

2. Prasarana Pendidikan

- Taman Kanak – kanak / TK : 5 unit
- SD / MI : 5 unit
- SLTP / MTs : 4 unit
- Lembaga Pendidikan Agama : 4 unit

3. Prasarana Umum Lainnya

- Tempat ibadah : 2 unit
- Lapangan Olahraga : 0 unit
- Gedung Serba Guna : 0 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin

sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

1. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan.
2. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.
3. Kapasitas Pemerintahan Daerah seharusnya ditingkatkan serta lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, upaya yang harus dilakukan antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
4. Keberadaan fasilitator atau konsultan atas permintaan dari masyarakat atau Pemerintah Daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

4.1.7. Pembagian Wilayah Desa

Desa Sidoharjo mempunyai luas wilayah sekitar 44.617 m². Desa Sidoharjo terdiri dari Lima dusun yaitu: Dusun Simpang, Dusun Simpang Baru, Dusun Lengkong, Dusun Losari, Dusun Tumpat. Kemudian struktur Pemerintahan di Desa Sidoharjo terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan 5 Kepala Dusun.¹


1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai

¹ Potensi Desa dan Kelurahan Sidoharjo

unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan².

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Berikut ini adalah Struktur organisasi Desa Sidoharjo.



² Pasal 26

Bagan 3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sidoharjo

4.3. Gambaran Umum BUMDes Sidoharjo

Sesuai dengan program dari Pemerintah dan UU No 6 Tahun 2014 maka Pemerintah Desa Sidoharjo segera membentuk Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut BUMDES Sidoharjo. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES ini berdiri pada tahun 2010 dengan dilengkapi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Sampai tahun ini BUMDES Sidoharjo telah berjalan selama kurang lebih tiga tahun terakhir. BUMDES ini berdiri dikarenakan pemerintah Desa ingin membentuk sebuah lembaga yang mengelola potensi Desa Sidoharjo agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.⁸

1. Tujuan BUMDES Sidoharjo

Pembentukan BUMDES Sidoharjo dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat atau budaya setempat untuk dikelola bersama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.⁹

2. Visi Misi BUMDES Sidoharjo


Visi BUMDES Sidoharjo adalah Berdikari.

Misi BUMDES Sidoharjo adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan lapangan pekerjaan

- b. Memberikan pelayanan yang maksimal
- c. Menggali potensi Desa untuk didayagunakan
- d. Membuka pola wirausaha masyarakat

3. Struktur Kepengurusan BUMDES Sidoharjo :



Bagan 3

Struktur Organisasi BUMDES Sidoharjo

Keterangan :

Penasehat : H. RIF'AN HANUM., S.H., M.H (Kepala Desa)

Direktur : ACH. NOVIANTO., S.Sn

Sekretaris : CHOIRUL ANWAR.,S,Pd

Bendahara : YUNI RISTANTI

Anggota : ERWIN YULI ARDIANSYAH

QORI PUTRI ANGGRAENI

DIO DEMMY HARTANTO

FATHONI HASANUDIN

M. BADRUS SYAMSUN

NANANG TRISTIYANA³

³ Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

4.3.1. Tugas dan Fungsi Struktural Bumdes

Perlu kita ketahui bahwa, struktur organisasi pada sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibuat berdasarkan kondisi Desa setempat dan juga sesuai kebutuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada dasarnya, prinsip dari pembentukan struktur organisasi ini adalah harus sesuai dengan tujuan, fungsi, dan juga usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Apabila Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum membutuhkan. Berikut ini tugas dan fungsi struktural Badan Usaha Milik Desa

1. Penasehat Mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasehat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaan operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha Desa.
2. Pengawas Mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan kinerja pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Desa. Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan sebagai berikut;
 - Meminta Laporan Pertanggung Jawaban pelaksana operasional setiap akhir tahun;
 - Meminta Laporan Kegiatan unit-unit Usaha Milik Desa;
 - Meminta Laporan Rincian Neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas dokumen kegiatan unit-unit usaha;

- Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus/pelaksana Operasional.
3. Direktur Mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),
- Memimpin organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - Melakukan pengendalian kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan persetujuan Pemerintah Desa
 - Mengkoordinasi seluruh tugas pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) baik dalam maupun luar
 - Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan
 - Melaporkan keadaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setiap triwulan melalui Musyawarah Desa
 - Melaporkan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akhir tahun melalui Musyawarah Desa Pertanggungjawaban
4. Sekretaris Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Diantarnya;

- Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan Direktur;
- Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes;
- Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- Mengelola surat menyurat secara umum
- Melaksanakan kearsipan
- Mengelola data dan informasi unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

5. Bendahara Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya ;

- Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

- Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha
 - Pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - Pengelola penerima keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesungguhnya.
 - Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
 - Mengatur likuiditas sesuai dengan keperluan
 - Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur
6. Ketua Unit Usaha Mempunyai tugas membantu Direktur melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya di unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dipimpinnya.
- Memimpin unit usaha dan bertanggungjawab kepada Direktur
 - Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya.

- Melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan kegiatan di unit yang dipimpinnya serta mengkoordinasikan keluar maupun kedalam untuk membangun relasi usaha yang baik.
- Mengatur efektifitas kinerja staff di masing-masing unit usaha.
- Memberi usul kepada Direktur untuk mengangkat tenaga pendukung dan atau tenaga teknis yang diperlukan.
- Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur dan Bendahara.
- Melakukan koordinasi dengan Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan, Investor, serta kepada pihak pihak lain dalam rangka efektifitas kegiatan unit usahanya.
- Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait.

7. Staf Administrasi

- Mengagendakan tata pensuratan
- Mengarsip dalam pesuratan
- Membantu tugas-tugas pelaksana operasional
- Membantu mempersiapkan kegiatan yang diselenggarakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- Membantu menyiapkan rapat-rapat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

- Melaksanakan Notulen dan membuat daftar hadir dalam setiap rapat.⁴

Struktur organisasi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu aspek penting dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Setelah struktur organisasi sudah terbentuk dan diisi oleh pengelola dan pengurus yang kompeten, maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus segera menjalankan usahanya. Tahapan dalam memulai usaha berbeda dengan tahapan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setelah unit usaha tersebut didirikan. Maka dari itu, metode yang digunakan pun menjadi berbeda. Jadi, metode yang sebaiknya digunakan pada tahap memulai usaha adalah dengan menggunakan manajemen proyek.

4.4. Pembahasan

Dalam penelitian serta observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti bahwasannya dalam menentukan hasil penelitian yang sudah diperoleh maka peneliti kali ini menyandingkan data penelitian yang terkait dengan judul yang dibuat serta menghubungkan data tersebut dengan teori yang ingin dipakai. Akan tetapi penulis kali ini menggunakan sebuah konsep teori dari Edi Suharto yang berkaitan dengan “Kesejahteraan”.

Di dalam Konsep Teori tentang Kesejahteraan Berdasarkan konsep pemikiran Edi Suharto, ada beberapa poin terkait Kesejahteraan diantaranya :

⁴ <https://juraganberdesa.blogspot.com/2019/11/pahami-ini-tugas-hak-dan-kewajiban-pengurus-bumdes.html> Diakses pada hari sabtu 5 agustus 2020 pukul 20.00

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Berdasarkan Konsep teori yang dikemukakan oleh Edi Suharto, penulis mendalami serta memaknai konsep yang telah dikemukakan berdasarkan realitas serta sumber data yang didapat oleh peneliti. Beberapa point yang dijelaskan oleh peneliti diantaranya:

4.4.1. Terpenuhinya Sandang Pangan Dan Papan

Berikut ini adalah narasi pemaknaan dari peneliti yang berkaitan dengan konsep teori Edi Suharto yang berkaitan dengan terpenuhinya Sandang, Pangan dan Papan. Kemudian peneliti menyajikan serta mengulas Konsep Teori yang dikemukakan berdasarkan Pemahamannya;

1. Sandang

Istilah Sandang menurut peneliti berkaitan dengan logistik yang tersedia di dalam Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo karena tentunya kebutuhan logistik itu sangatlah penting untuk kelancaran roda organisasi Badan Usaha milik Desa

Sidoharjo. Pemaknaan logistic ini peneliti lebih terfokus dengan adakah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Sidoharjo yang berkaitan dengan Anggaran beliaunya menyatakan bahwa:

”dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa yang baru terbentuk serta di Sk kan di Bulan Agustus Tahun 2020 ini anggaran untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo ini masih belum ada dikarenakan Rancangan anggaran Desa itu biasanya dirumuskan di akhir Tahun, akan tetapi dalam pengelolaan beberapa unit usaha di Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo ini alhamdulillah ada salah satu unit usaha yang sudah mendapatkan hasil atau keuntungan. Keuntungan itu kemudian dibuat untuk pengelolan unit usaha yang lainnya.”⁵

Berdasarkan penjelasan dari bapak Hanum selaku Kepala Desa Sidoharjo kemudian kalau ditinjau dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bahwasannya Pemerintah Desa dapat membentuk suatu lembaga yang diprakarsai dari Pemerintah Desa serta masyarakat yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di dalam Desa Sidoharjo. Dengan membentuk sebuah lembaga yang dinamakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang bertujuan untuk mengelola atau mengorganisir potensi-potensi yang ada di dalam Desa untuk dijadikan sebuah unit usaha yang dapat dikelola oleh Badan Usaha milik Desa. Akan tetapi dalam pengelolaan Bumdes ini yang sudah memasuki tiga periode kepengurusan tentunya dalam mengelola unit-unit usaha dari periode pertama sampai saat ini masih dijalankan oleh Kepengurusan di saat ini. Tentunya dalam urusan pengelolaan unit usaha dalam Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo ini memerlukan adanya anggaran atau suntikan

⁵ Wawancara kepada pak hanum selaku Kepala Desa Sidoharjo pada tanggal 01 Agustus 2020 pukul 10.00 Wib

modal dengan tujuan agar unit-unit usaha dapat berkembang dan diharapkan pula dapat membuat unit-unit usaha baru yang memanfaatkan potensi-potensi local di Desa Sidoharjo seperti halnya yang disampaikan oleh Ketua Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo:

“Sebenarnya kami dari bumdes sudah mempunyai beberapa program yang akan dilaksanakan disamping kita tetap menjalankan unit usaha yang sudah ada akan tetapi dengan banyaknya potensi-potensi yang ada di Desa Sidoharjo ini tentunya potensi itu dapat kita manfaatkan untuk menjadi unit-unit usaha baru. Namun karena keterbatasan modal atau anggaran yang ada di Badan Usaha Milik Desa ini maka kami berfokus untuk menjalankan unit-unit usaha yang sudah ada dan berupaya untuk dapat mengembangkan unit-unit usaha yang sudah tersedia itu”⁶.

Walaupun Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo ini masih belum mendapatkan anggaran atau modal yang dibutuhkan guna untuk mengembangkan Bumdes ini akan tetapi dengan adanya kepengurusan baru dan juga semangat baru dari kepengurusan Badan Usaha Milik Desa sidoharjo serta bilamana dilihat dari anggota Bumdes ini yang masih tergolong banyak pemuda dan pemudi tentunya potensi-potensi jiwa pemuda pemudi yang masih mempunyai tekad, semangat dalam mengemban amanah menjadi anggota kepengurusan Badan Usaha Milik Desa harusnya menjadi poin plus kalau potensi tersebut bisa dimaksimalkan.

2. Pangan

Menurut peneliti pemaknaan dari kata “Pangan” ialah apakah keberadaan Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo ini dapat berdampak secara ekonomis bagi pengurus Bumdes Sidoharjo, dalam artian ini peneliti ingin mendalami tentang

⁶ Wawancara kepada Mas Antok selaku Ketua Bumdes Sidoraharjo pada tanggal 29 Agustus 2020 Pukul 15.00 Wib

adakah upaya dari Pemerintah Desa Sidoharjo untuk setidaknya memberikan sebuah reward atau pemasukan untuk kelangsungan hidup bagi organ-organ kepengurusan dalam Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo. Berdasarkan keinginan peneliti untuk menelaah lebih spesifik terkait keinginan yang di atas maka Peneliti menanyakan secara langsung kepada otoritas Desa Sidoharjo yaitu Kepala Desa Sidoharjo yang intinya beliau menjawab bahwasannya :

“Untuk saat ini memang belum dikasih reward atau Pemasukan bagi kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo ini karena memang masih belum terlihat progres kinerja mereka disamping pula mereka juga masih baru. Akan tetapi bilamana kedepannya Badan Usaha Milik Desa ini dapat berkembang lebih baik maka harapan atau keinginan itu bakal terealisasi”⁷.

Kemudian terkait Pangan ini juga untuk lebih memperkuat penjelasan dari Kepala Desa Sidoharjo, peneliti juga meminta pendapat atau mewawancarai Ketua Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo dengan pernyataan seperti berikut ini:

“Kalau ditanya yang berhubungan dengan reward atau pemasukan ketika menjadi Ketua Badan Usaha Milik Desa memang kita dari kepengurusan Bumdes tidak mendapatkan itu. Akan tetapi itu hanyalah bonus ketika kita berhasil mencapai prestasi yang diharapkan Pemerintah Desa Sidoharjo dan masyarakat yaitu dapat mengembangkan Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo ini dengan memanfaatkan potensi-potensi yang terdapat di dalam Desa Sidoharjo ini”⁸.

Berdasarkan pernyataan yang sudah disampaikan oleh Kepala Desa Sidoharjo serta Ketua Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo maka sesungguhnya yang berkaitan dengan Reward atau pemasukan masih belum ada untuk saat ini, tetapi bukan tidak mungkin nantinya harapan itu bisa terealisasi karena kalau melihat dari

⁷ Wawancara kepada pak hanum selaku Kepala Desa Sidoharjo pada tanggal 01 Agustus 2020 pukul 10.00 Wib

⁸ Wawancara kepada Mas Antok selaku Ketua Bumdes Sidoraharjo pada tanggal 29 Agustus 2020 Pukul 15.00 Wib

realitas di Desa Sidoharjo memang pelaksanaan serta pengelolaan unit-unit usaha masih berjalan dengan semestinya.

3. Papan

Dalam pemaknaan kata Papan peneliti memaknai bahwasannya dalam menjalankan rutinitas atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Badan usaha Milik Desa tentunya diperlukan juga kantor Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo yang bertujuan untuk sebagai sarana fasilitas penunjang kegiatan di Bumdes. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Sidoharjo terkait sarana fasilitas untuk Badan Usaha milik Desa Sidoharjo ini bahwa:

“Sebenarnya fasilitas seperti kantor atau basecamp untuk Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo ini sudah ada. Malahan fasilitas ini sudah tersedia dari kepengurusan Bumdes di periode kemarin, kalau fasilitas yang berhubungan dengan administrasi seperti pembuatan surat menyurat serta pencetakannya maka dapat memanfaatkan fasilitas dari kantor Pemerintah Desa karena lokasi kantor Bumdes sama kantor Pemerintah Desa Sidoharjo berdekatan”⁹.

Berdasarkan narasi yang sudah disampaikan oleh bapak kepala Desa Sidoharjo bahwasannya terkait kebutuhan fasilitas penunjang kinerja Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo ini sudah tersedia. Pernyataan bapak Kepala Desa ini pun akhirnya ditindaklanjuti oleh peneliti untuk memastikan keberadaan kantor Bumdes Sidoharjo ini memang benar adanya. Guna untuk memastikan kebenaran itu akhirnya peneliti mewawancarai Ketua Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo dan menanyakan perihal kantor Bumdes ini dan akhirnya beliau pun menyatakan bahwa :

⁹ Wawancara kepada Mas Antok selaku Ketua Bumdes Sidoraharjo pada tanggal 29 Agustus 2020 Pukul 16.00 Wib

“Fasilitas Kantor Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo memang sudah tersedia dan bangunan nya pun masih kelihatan kokoh dan terawat, akan tetapi saya belum mengetahui apakah dipengurusan kemaren itu sudah terfasilitasi alat-alat penunjang seperti laptop, alat-alat kantor dan lain sebagainya karena saya sendiri belum mengetahui apakah ada fasilitas lain yang sudah ada atau tersedia pada pengurusan kemarin. Karena buku inventaris yang mencatat segala hal yang berhubungan dengan ketersediaan fasilitas itu belum saya ketahui. Yang saya ketahui hanyalah bahwa Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo ini sudah memiliki kantor atau basecamp”.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Kepala Desa dan Ketua Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo. Peneliti menanyakan tentang adanya fasilitas yang memang sudah tersedia untuk Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo ini. Akan tetapi ada perbedaan persepsi antara Kepala Desa dan Ketua Bumdes Sidoharjo. Menurut Kepala Desa Sidoharjo fasilitas untuk keberlangsungan Badan Usaha Milik Desa ini sudah tersedia yaitu kantor atau basecamp, kemudian apabila terkait administrasi surat menyurat serta alat alat pendukung seperti mesin print dan alat-alat kantor dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di Kantor Pemerintah Desa. Namun berdasarkan pernyataan dari Ketua Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo yang berkaitan dengan fasilitas yang tersedia untuk Bumdes dikatakan masih kurang, dan beliau juga belum mengetahui apakah ada buku inventaris alat-alat penunjang dalam kantor yang memang itu menjadi milik Bumdes untuk menunjang kegiatan dalam Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo.

4.4.2. Institusi atau Kelembagaan

Pemahaman dari peneliti terkait Institusi atau Kelembagaan yang disesuaikan dengan judul skripsi yang dibuat serta berdasarkan hasil penelitian

¹⁰ Wawancara kepada Mas Antok selaku Ketua Bumdes Sidoraharjo pada tanggal 29 Agustus 2020 Pukul 15.00 Wib

dilapangan maka yang dipahami adalah institusi atau kelembagaan ini yang berada di dalam ruang lingkup atau yang mempunyai peranan dominan ialah Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Akan tetapi didalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk membentuk lembaga ini namun harus melalui berbagai mekanisme yaitu melalui Musyawarah Desa (Musdes). Tentunya berdirinya Badan Usaha Milik Desa ini adalah diprakarsai oleh pemerintah Desa dan juga Masyarakat. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa mengenai peranan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa:

“Tentunya Pemerintah Desa berupaya keras untuk bagaimana membuat berbagai program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berantusias mengikuti program-program yang digalakkan oleh Pemerintah Desa, kalau berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa. Kami sudah memikirkan program dengan menggandeng Bumdes. Langkah awal kami adalah bagaimana cara meningkatkan antusiasme dan partisipasi masyarakat terlebih dahulu dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa”¹¹.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Sidoharjo tersebut bahwasannya Pemerintah Desa berfokus untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menarik antusias dari masyarakat seperti gerakan kampanye memakai masker saat beraktifitas dimanapun guna meminimalisir penyebaran covid 19. Memang untuk saat ini kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang banyak masih dilarang dan dibatasi, hal serupa ini juga disampaikan oleh Ketua Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo terkait upaya yang dilakukan oleh Bumdes :

¹¹ Wawancara kepada pak hanum selaku Kepala Desa Sidoharjo pada tanggal 01 Agustus 2020 pukul 10.00 Wib

“kalau menurut saya sendiri selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo bila ditanya tentang upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Bumdes ini kami terus berupaya mencari dan mengembangkan unit-unit usaha baru nantinya. Karena kepengurusan Bumdes ini juga baru dibentuk sekitar 2 bulan yang lalu. Namun dengan masih merebaknya covid 19 ini tentunya menghambat upaya-upaya yang akan dilakukan Bumdes, mau mengumpulkan warga juga tidak diperkenankan untuk saat ini. Kemudian saya juga terkadang harus keluar Kota karena profesi saya adalah event organizer jadi belum bisa untuk maksimal dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa, apalagi biasanya pak Kades membuat kegiatan mendadak dan terkadang saya juga absen untuk hadir. Tapi tetap saya berupaya untuk bisa bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Pemerintah Desa untuk memajukan Bumdes Sidoharjo”¹².

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Desa serta Ketua Badan Usaha Milik Desa terkait upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat peneliti mencoba untuk memahami serta menelaah lebih lanjut berdasarkan peraturan yang ada di dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kemudian dalam pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa Pemerintah Desa dikepalai Oleh Kepala Desa dalam susunan Badan Usaha Milik Desa berfungsi sebagai penasihat. Dalam tugas dan fungsi dari Penasehat sendiri adalah untuk mengawasi serta memberi masukan kepada pelaksana operasional yaitu Ketua Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo dalam menjalankan roda kegiatan di dalam Bumdes. Kemudian Pelaksana Operasional yaitu Ketua Bumdes mempunyai tugas yaitu mengurus dan mengatur pengelolaan unit usaha yang ada di dalam Badan Usaha Milik Desa sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bumdes sendiri. Namun apabila dicermati berdasarkan hasil peneliti di lapangan yang menyoroti tentang kinerja yang dilakukan di setiap lembaga tersebut memang

¹² Wawancara kepada Mas Antok selaku Ketua Bumdes Sidoraharjo pada tanggal 29 Agustus 2020 Pukul 15.00 Wib

cukuplah baik. Hal ini juga dibuktikan dengan aktifnya peranan Kepala Desa dalam berupaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa antusiasme masyarakat dalam berkegiatan sangat dibutuhkan. Maka dari itu Pemerintah Desa terus mengupayakan hal itu akan terwujud. Kemudian Pemerintah Desa Sidoharjo memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah Desa serta masukan untuk berjalannya Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo. Salah satu masukan yang sudah direalisasikan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo adalah memberikan ruang bagi ibu-ibu PKK, kalau di Desa Sidoharjo kelompok ibu-ibu ini diberi nama Srikandi Marhaen yang memberikan masukan kepada Pemerintah Desa untuk membuat sebuah kegiatan untuk kalangan ibu-ibu dan kaum perempuan di Desa yaitu menanam bunga-bunga di kawasan sekitar.

4.4.3. Kegiatan

Unit Usaha BUMDES Sidoharjo

Pemerintah Desa Sidoharjo membentuk BUMDES sebagai wadah dan penggerak perekonomian Desa. BUMDES juga dibentuk dalam rangka optimalisasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa Sidoharjo. BUMDES Sidoharjo memiliki beberapa unit kegiatan sebagai berikut:

1. Unit Usaha Penyewaan mesin Cor

Unit Usaha penyewaan mesin Cor ini diadakan pada kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sidoharjo pada kepengurusan kedua.

Unit usaha ini tercipta bermula ketika pada saat itu tepatnya pada proses pembangunan sarana infrastruktur di Desa Sidoharjo mengalami pembenahan signifikan diantaranya adalah pembangunan sarana dan prasarana saluran air di sepanjang Jalan wilayah Desa Sidoharjo, pada saat itu ketika proses pembangunan saluran mengalami beberapa kendala. Hal ini diungkapkan oleh saudara Bapak Hanum Selaku Kepala Desa Sidoharjo.

“Pada sekitaran Tahun 2018 akhir di saat musim penghujan seringkali di sepanjang ruas jalan Desa Sidoharjo tergenang air lumayan tinggi berkisar 30cm, tentunya genangan itu meresahkan masyarakat khususnya bagi pengguna jalan yang memasuki area wilayah Desa Sidoharjo. Namun pada saat itu saya belum menjadi Kepala Desa tetapi saya selaku masyarakat warga Desa Sidoharjo merasakan betul dampak genangan air di musim penghujan pada waktu itu”.¹³.

Oleh karena itu seiring keluhan masyarakat akan kejadian tersebut maka Pemerintah Desa Sidoharjo melakukan tindakan pencegahan dengan cara melakukan proses pengadaan atau pembangunan sarana saluran air di sepanjang jalan di Desa Sidoharjo. Pada saat proses pembangunan terjadi beberapa kendala teknis yang menghambat jalannya pembangunan salah satunya adalah sering trobel nya mesin molen cor yang mengakibatkan lamanya proses pembangunan serta penyewaan mesin molen cor ini dirasa sangat mahal dan membebani biaya pengerjaan pembangunan sarana saluran air di Sepanjang jalan Desa Sidoharjo itu, berdasarkan kendala- kendala yang dialami pada saat itu Pemerintah Desa Berfikir bahwasanya Desa Sidoharjo seharusnya memiliki alat mesin molen cor ini karena tentunya alat ini nantinya bakal dipergunakan pada saat proses-proses

¹³ Wawancara Kepada pak hanum selaku Kepala Desa Sidoharjo pada tanggal 01 Agustus 2020 pukul 11.00 Wib

pembangunan di Desa dengan tujuan meminimalisir pengeluaran biaya penyewaan alat mesin tersebut. Setelah proses pembangunan sarana saluran air selesai dikerjakan, Pemerintah Desa Sidoharjo memberikan alat mesin cor itu kepada pihak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sidoharjo untuk merawat serta menjadi asset Bumdes Sidoraharjo untuk dikelola dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Hingga sampai saat ini Unit usaha Penyewaan alat ini masih berjalan dan tetap dipergunakan dengan semestinya. Seperti halnya kata Ketua Badan Usaha Milik Desa (bumdes) Sidoharjo saudara Mas Antok.”

“Alhamdulillah warisan dari kepengurusan Bumdes di Periode kedua yang berupa asset alat mesin molen cor ini masih tetap terawat dan dapat dipergunakan dan menjadi salah satu unit usaha di Badan Usaha Milik Desa yang dapat diandalkan karena alat ini sangat dibutuhkan serta mempunyai manfaat yang lebih bagi Pemerintah Desa serta Masyarakat Desa Sidoharjo. Namun untuk saat ini alat mesin cor ini dipergunakan untuk pembangunan Pendopo Balai Desa Sidoharjo jadi belum bisa dipersewakan”¹⁴.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Sidoharjo dan Ketua Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo bahwa sebenarnya unit usaha ini merupakan salah satu unit usaha yang menguntungkan untuk saat ini dikarenakan memang unit usaha ini sudah berjalan mulai dari kepengurusan Badan Usaha Mlik Desa yang kedua dan dilanjutkan pengelolaannya sampai sekarang. Bilamana dicermati keuntungan yang didapat dari unit usaha ini ialah keuntungan untuk dapat membiayai operasional dan kebutuhan Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo. Akan tetapi belum dapat untuk memberikan upah atau gaji untuk kepengurusan Bumdes Sidoharjo ini. Namun keuntungan yang lebih bermanfaat lagi adalah ketika unit usaha ini berdampak langsung kepada masyarakat, walaupun dampak yang

¹⁴ Wawancara kepada Mas Antok selaku Ketua Bumdes Sidoraharjo pada tanggal 29 Agustus 2020 Pukul 13.00 Wib

dirasakan belum sebegitu besar setidaknya bilamana masyarakat berencana membangun rumah atau merenovasi rumah maka biaya pengeluaran terkait penyewaan alat mesin cor lebih murah dibandingkan dengan apabila menyewa alat mesin cor ini dari pihak swasta. Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Karnaen selaku Warga Desa Sidoharjo :

“Pada tahun 2019 lalu saya berencana untuk merenovasi rumah saya sendiri, kemudian saya tahu kalau di Desa Sidoharjo ini mempunyai salah satu unit usaha penyewaan mesin cor. Lantas akhirnya saya menyewa mesin cor itu kurang lebih selama satu minggu dan memang benar apabila dibandingkan dengan harga penyewaan mesin itu dari pihak lain/swasta kalau di estimasi keseluruhan lebih irit biaya penyewaan. Namaun yang disayangkan hanyalah bahwa mesin cor itu hanya satu unit, bila mesin cor itu diperbanyak jumlahnya maka bukan tidak mungkin akan ada banyak lagi masyarakat untuk menyewa dikarenakan pembangunan perumahan saat ini lebih masif”¹⁵.

Setidaknya dalam pembuatan unit usaha Badan Usaha Milik Desa tentunya bertujuan untuk memberikan dampak manfaat yang baik untuk masyarakat. Walaupun dampak yang dirasakan bukan secara keseluruhan kepada masyarakat tetapi dengan adanya unit usaha ini yang lebih mengedepankan manfaat ketimbang keuntungan semata. Namun laba atau keuntungan memang dibutuhkan dalam unit usaha agar unit usaha ini tidak mengalami kerugian.

2. Unit Pengelolaan Sampah

Unit Pengelolaan Sampah ini sudah berjalan selama 2 Tahun terhitung dari sekarang, tepatnya pada kepengurusan kedua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sidoharjo. Tujuan adanya unit usaha ini adalah untuk meminimalisir pencemaran sampah rumah tangga di Desa Sidoharjo, Seperti halnya yang

¹⁵ Wawancara kepada Bapak Karnaen pada tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 16.00 Wib

disampaikan oleh Mas Antok selaku Ketua Bumdes Sidoharjo

” Sebenarnya Unit pengelola sampah ini sudah ada di masa kepengurusan kedua Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo, namun dikala itu pengelolaan sampah ini tidak berjalan sesuai yang diinginkan dikarenakan terdapat beberapa factor yang mempengaruhi seperti halnya kesiapan dari sumber daya manusia dari kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo, kalau melihat dari sudut pandang kepengurusan periode kedua kemarin beliau berpendapat kunci utama dalam sukses atau tidaknya Bumdes ini dilihat dari kesiapan sumber daya manusianya sendiri Karena sebagai suatu organ atau lembaga tentunya membutuhkan sosok sosok manusia yang mempunyai niatan kuat untuk bisa mengemban amanah yang telah diberikan.¹⁶

Unit pengelolaan sampah ini merupakan salah satu unit usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa di Sidoharjo diperiode saat ini. Pengelolaan sampah ini dikhususkan untuk saat ini adalah sampah-sampah sisa-sisa makanan rumah tangga. Sisa makanan rumah tangga ini nantinya dibuat pakan serangga Maggot. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kalau ada sisa sampah makanan rumah tangga yang sudah tidak layak untuk dimakan maka dapat diberikan langsung ke lokasi budidaya maggot yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo secara sukarela.

3. Unit Usaha Budidaya Maggot Terintegrasi

Maggot BSF adalah larva dari serangga BSF banyak di manfaatkan oleh manusia sebagai alat untuk mengurai bahan organik. Kemampuan dalam mengurai sampah sangat luar biasa, Dalam satu hari mereka mampu menghabiskan sampah sebanyak dua kali lipat dari berat bobot badannya.

¹⁶ Wawancara kepada Mas Antok selaku Ketua Bumdes Sidoraharjo pada tanggal 29 Agustus 2020 Pukul 15.00 Wib

Karena kemampuannya ini banyak orang di berbagai negara membudidayakan untuk kemudian di jadikan pakan ternak ikan dan unggas¹⁷.

Budidaya serangga Maggot merupakan salah satu unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo yang terbilang masih baru. Seperti halnya yang dikatakan oleh saudara Bapak Hanum selaku Kepala Desa Sidoharjo.

“ Budidaya maggot ini merupakan salah satu unit usaha baru di Desa Sidoharjo, Budidaya ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo. Awal mulanya muncul ide budidaya maggot ini bermula ketika beliau bertemu dengan teman semasa sekolah di salah satu warung kopi di wilayah Kecamatan Gedeg. Teman semasa sekolahnya itu memberikan sebuah ide budidaya maggot yang katanya menjadi sorotan dunia karena begitu banyaknya manfaat dari serangga maggot itu dan pada akhirnya beliau tanpa berpikir panjang langsung merealisasikan budidaya serangga maggot tersebut¹⁸.

Dalam budidaya maggot ini diharapkan pula dapat mengurangi biaya pengeluaran pakan ternak bagi masyarakat Desa Sidoharjo terkhusus masyarakat yang mempunyai usaha peternakan dirumah seperti usaha ternak ayam, budidaya ikan serta dapat dimanfaatkan pula sebagai upaya sederhana dalam mengurangi sampah rumah tangga di Desa Sidoharjo. Sampah-sampah sisa dari makanan di masyarakat dikumpulkan kemudian untuk diberi makan ke serangga maggot. Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Kepala Desa Sidoharjo:

“ Unit usaha budidaya serangga maggot ini memang masih tergolong baru karena kami mengembangkan serangga ini di bulan agustus kemarin. Kalau ditanya mengenai sudah mendapat hasil dari budidaya maggot ini untuk saat ini masih belum. Akan tetapi ada beberapa point plus yang bermanfaat bagi Pemerintah Desa dan masyarakat karena bila dilihat dari pencemaran udara di lingkungan Desa sudah berkurang sebab sisa-sisa makanan yang sudah busuk atau

¹⁷ <https://www.yuriebsf.com/apa-itu-maggot-bsf/diakses> 20 Agustus 2020 pukul 19.30 Wib

¹⁸ Wawancara kepada pak hanum selaku Kepala Desa Sidoharjo pada tanggal 01 Agustus 2020 pukul 10.00 Wib

*makanan apapun bisa dijadikan pakan serangga maggot ini. Itu salah satu manfaat yang kita dapat untuk saat ini*¹⁹.

Walaupun unit usaha ini masih tergolong baru akan tetapi unit usaha ini digadang-gadang menjadi unit usaha unggulan nantinya dikarenakan untuk saat ini unit usaha ini rencananya akan terintegrasi dengan unit usaha lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kepala Desa Sidoharjo :

*“ unit usaha ini nantinya akan menjadi unit usaha yang terintegrasi dalam satu sistem usaha. Di dalam satu komplek ini kami dari Pemerintah Desa beserta Badan Usaha Milik Desa beserta masyarakat gotong royong untuk membuat tempat usaha baru di sekitaran area budidaya serangga maggot itu yaitu budidaya bekicot, beternak ayam kampung, budidaya ikan lele dan menanam bunga sekar. Nantinya unit usaha ini akan terintegrasi satu sama lain berdasarkan pemanfaatan dan keunggulan di setiap usaha tersebut*²⁰.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa sangatlah diperlukan, apalagi ini berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa. Tentunya apabila Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa serta masyarakat bersatu padu dalam menciptakan suasana Desa yang kondusif, aman serta berkolaborasi dalam hal pikiran, tenaga dan hubungan harmonis disetiap masyarakat. Tentunya masyarakat membutuhkan perhatian dari Pemerintah Desa, Kepala Desa selaku pimpinan Eksekutif di dalam tatanan Desa diharuskan untuk menampung segala aspirasi, masukan dan pendapat dari masyarakat. Karena dengan cara seperti itulah Desa dapat berkembang untuk lebih maju. Tentunya bilamana hal itu dapat dijalankan secara berkelanjutan maka segala upaya yang dilakukan Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat akan terwujud serta unit-unit usaha

¹⁹ Wawancara kepada pak hanum selaku Kepala Desa Sidoharjo pada tanggal 01 Agustus 2020 pukul 14.00 Wib

²⁰ Wawancara kepada pak hanum selaku Kepala Desa Sidoharjo pada tanggal 02 Agustus 2020 pukul 14.30 Wib

yang selama ini dijalankan dapat berkembang serta dapat berdampak lebih terhadap masyarakat khususnya masyarakat Desa Sidoharjo.

